

**URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

FRANCISKAWATI NAINGGOLAN, SURYA PERDANA, ALPI SAHAR
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: francoisgolan01@gmail.com)

ABSTRAK

Pencucian uang merupakan upaya pelaku kejahatan untuk melegalkan hasil tindak pidana dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan sekaligus memperkuat jaringan kejahatan terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transaksi keuangan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah cukup efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut. Upaya pemberantasan dilakukan melalui penelusuran aliran dana di lembaga keuangan, pengungkapan tindak pidana asal, penyitaan, dan pemidanaan penerima hasil kejahatan. Pemantauan dilakukan terhadap rekening dan transaksi nasabah, terutama yang berisiko tinggi. Kejaksaan memiliki kewenangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana asal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Kata Kunci: Keuangan; Penegakkan; Pencucian Uang.

ABSTRACT

Money laundering is an effort by criminals to legitimize the proceeds of crime in order to conceal their illicit origins while strengthening organized crime networks. This study employs a normative legal research method that is prescriptive and applied in nature, using literature study as the data collection technique, which includes primary and secondary legal materials. The results indicate that the regulation of financial transactions in the enforcement of money laundering crimes in Indonesia, as stipulated in Law Number 8 of 2010, has been relatively effective in preventing and combating such crimes. Efforts to eradicate money laundering are carried out through tracing financial flows in financial institutions, uncovering predicate crimes, seizing assets, and prosecuting recipients of illicit funds. Monitoring is conducted on customer accounts and transactions, particularly for high-risk profiles. The Attorney General's Office holds the authority to conduct investigations and prove money laundering offenses related to predicate crimes, as regulated under Law Number 8 of 2010, Law Number 31 of 1999, and Law Number 16 of 2004.

Kata Kunci : Finance; Enforcement; Money Laundering.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan global dan integritas perekonomian nasional. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak tatanan sosial ekonomi

masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, pembuktian tindak pidana pencucian uang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama terkait dengan penelusuran jejak transaksi keuangan yang semakin canggih dan tersamarkan. Para pelaku kejahatan memanfaatkan kemajuan teknologi, sistem perbankan lintas negara, dan instrumen keuangan yang kompleks untuk menyamarkan asal usul dana hasil kejahatan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan serta menganalisis bukti transaksi keuangan yang relevan.

Perkembangan teknologi finansial telah menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan transnasional, karena prosesnya tidak lagi terbatas dalam satu negara. Dana yang diperoleh dari hasil kejahatan di suatu negara dapat dengan mudah dialihkan ke negara lain, bahkan ke beberapa yurisdiksi berbeda, sehingga mempersulit kerja sama penegakan hukum internasional. Dimensi global dari kejahatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antarnegara dan lembaga keuangan untuk memperkuat sistem deteksi serta menutup celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan hasil tindak pidana sekaligus menghilangkan jejak kejahatannya. Jumlah dana yang dicuci sangat besar, sehingga berdampak pada kestabilan neraca keuangan nasional maupun global dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, dana hasil pencucian uang juga dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan perbankan. Kondisi ini menimbulkan efek domino terhadap meningkatnya intensitas dan skala kejahatan lintas sektor, sehingga menuntut adanya sistem hukum yang kuat dan responsif.

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang memiliki unsur objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur objektif mencakup tindakan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau melakukan perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Sementara unsur subjektifnya berupa kesengajaan dan pengetahuan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Kedua unsur ini menjadi inti delik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang menuntut ketelitian tinggi dari aparat penegak hukum.

Faktor ekonomi turut menjadi pendorong utama munculnya kejahatan di bidang keuangan. Berbeda dengan masa lalu di mana pelaku kejahatan umumnya berasal dari kalangan miskin atau pengangguran, pada era globalisasi sekarang justru banyak dilakukan

oleh kalangan elit dengan status sosial tinggi, yang dikenal dengan istilah *white collar crime*. Para pelaku memanfaatkan sistem dan lembaga keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatan, sehingga menjadikan sektor perbankan sebagai sasaran utama tindak pidana pencucian uang. Kondisi ini semakin diperparah oleh pesatnya arus globalisasi dan digitalisasi yang memungkinkan perpindahan dana lintas negara dengan cepat dan sulit dilacak.

Melihat kompleksitas kejahatan ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat rezim hukum anti-pencucian uang. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum nasional. Regulasi ini menekankan pentingnya penelusuran aliran dana (**follow the money**) sebagai strategi utama dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai urgensi transaksi keuangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang menjadi krusial untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus untuk menelaah peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif guna memahami efektivitas hukum dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum dan Prinsip *Follow the Money* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan integritas hukum suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan memberantas praktik kejahatan ini. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk pembaruan terhadap regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem hukum nasional agar mampu menghadapi kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan lintas batas.

Dalam konteks pembuktian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan pentingnya data dan informasi transaksi keuangan sebagai alat utama untuk melacak asal-usul dana hasil kejahatan. Prinsip *follow the money* menjadi pedoman utama dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini berfokus pada penelusuran arus keuangan yang mencurigakan guna menemukan hubungan antara tindak pidana asal (*predicate crime*) dan proses pencucian uang. Melalui pelacakan aliran dana, penegak hukum dapat mengidentifikasi pelaku, modus operandi, serta mekanisme penyamaran aset hasil kejahatan yang sering kali tersembunyi di balik sistem keuangan formal.

Pelaksanaan prinsip *follow the money* juga sejalan dengan upaya global dalam pemberantasan kejahatan keuangan. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar Financial Action Task Force (FATF), yang mengeluarkan 40 rekomendasi internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui kerja sama internasional ini, aparat penegak hukum di Indonesia memiliki dasar legal dan operasional yang kuat untuk melakukan pertukaran informasi lintas negara, membekukan aset, serta menelusuri dana hasil kejahatan yang telah keluar dari yurisdiksi nasional.

Selain itu, penerapan prinsip *follow the money* tidak hanya penting dalam tahap penyidikan, tetapi juga berperan krusial dalam proses pembuktian di pengadilan. Data transaksi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan investasi, dan lembaga pembayaran elektronik, dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dalam praktiknya, bukti berupa laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sering kali menjadi dasar pembuktian dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Laporan tersebut membantu jaksa dan hakim memahami pola aliran dana serta menentukan keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut, keberadaan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki peranan strategis dalam mendukung efektivitas penerapan prinsip *follow the money*. PPATK memiliki kewenangan untuk menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil temuannya kepada penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi antarlembaga ini memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana pencucian uang, karena proses penelusuran aliran dana dilakukan secara sistematis dan terintegrasi berdasarkan bukti transaksi yang objektif dan dapat diverifikasi.

Dengan demikian, penerapan landasan hukum yang kuat dan prinsip *follow the money* merupakan fondasi utama dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Melalui regulasi yang komprehensif, kerja sama antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi keuangan, sistem penegakan hukum Indonesia diharapkan mampu menelusuri, membuktikan, dan memulihkan aset hasil kejahatan secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dan menegakkan supremasi hukum di era globalisasi.

2. Analisis Pola Transaksi Keuangan sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Pencucian Uang

Analisis pola transaksi keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Pola transaksi ini menjadi indikator utama untuk menelusuri aktivitas keuangan yang tidak wajar dan mengungkap upaya pelaku dalam menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan. Proses pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pola transaksi berbeda. Dengan memahami pola tersebut, aparat penegak hukum dapat mendeteksi adanya indikasi pencucian uang secara lebih dini dan efektif.

Tahap pertama, *placement*, merupakan proses menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal. Pada tahap ini, pelaku biasanya melakukan setoran tunai dalam jumlah besar, membeli aset bernilai tinggi, atau menggunakan rekening pihak ketiga untuk memecah jumlah uang agar tidak mencurigakan. Analisis terhadap aktivitas *placement* dilakukan dengan memantau mutasi rekening, frekuensi transaksi, serta perbedaan signifikan antara profil nasabah dan aktivitas keuangannya. Pola ini sering kali ditemukan pada kasus-kasus di sektor perbankan, perdagangan, maupun investasi ilegal.

Tahap kedua, *layering*, adalah proses paling kompleks karena melibatkan upaya untuk memutus jejak asal-usul uang melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan berlapis. Pelaku biasanya melakukan transfer antar rekening, antar lembaga keuangan, bahkan antar negara untuk mengaburkan sumber dana. Dalam konteks pembuktian hukum, tahap *layering* menjadi fokus utama analisis karena menunjukkan upaya sadar untuk menyamarkan asal harta. Data rekening, catatan transaksi elektronik, serta laporan dari PPATK dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya rekayasa transaksi yang disengaja guna menutupi hasil kejahatan.

Tahap ketiga, *integration*, merupakan proses di mana uang hasil kejahatan yang telah “bersih” dikembalikan ke dalam perekonomian dengan wujud yang sah. Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli properti, saham, usaha, atau instrumen keuangan lainnya.

Dalam tahap ini, pelaku berupaya menciptakan kesan bahwa dana tersebut berasal dari kegiatan ekonomi yang legal. Oleh karena itu, pembuktian pada tahap *integration* memerlukan analisis menyeluruh terhadap asal dana investasi, pergerakan modal, dan keterlibatan pihak lain yang berpotensi membantu dalam penyamaran aset.

Analisis pola transaksi keuangan tidak hanya terbatas pada aspek teknis perbankan, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi finansial (*fintech*) dan aset digital. Dalam beberapa kasus, pelaku pencucian uang memanfaatkan sistem pembayaran digital, mata uang kripto, dan platform *peer-to-peer* lending untuk mempercepat proses layering dan *integration*. Tantangan ini mendorong aparat penegak hukum untuk memperkuat kemampuan digital forensik serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan dalam memperoleh data transaksi yang akurat dan real-time. Dengan demikian, analisis pola transaksi keuangan juga berperan dalam mempersempit ruang gerak pelaku di era digital.

Contoh konkret penerapan analisis pola transaksi terlihat pada kasus Halim alias A Kim dan Indra Kenz, di mana pelaku menggunakan berbagai rekening dan instrumen investasi untuk menyamarkan hasil kejahatan. Melalui pelacakan rekening, mutasi dana, serta hubungan antartransaksi, penegak hukum berhasil membuktikan adanya keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis ini menjadi bukti kuat di persidangan, menunjukkan bahwa pola transaksi yang kompleks dan berlapis dapat diurai secara sistematis melalui pendekatan ilmiah dan hukum.

Dengan demikian, analisis pola transaksi keuangan merupakan instrumen vital dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Melalui pendekatan berbasis data, teknologi, dan koordinasi antar lembaga, pola-pola transaksi yang semula tersembunyi dapat diungkap secara objektif. Selain berfungsi sebagai alat bukti, analisis ini juga memiliki nilai strategis dalam mencegah praktik pencucian uang di masa depan, memperkuat transparansi sistem keuangan nasional, serta mendukung upaya Indonesia dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas.

3. Kewenangan dan Sinergi Lembaga Penegak Hukum dalam Efektivitas Pembuktian dan Pemulihan Aset Hasil Kejahatan

Kewenangan lembaga penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kewenangan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh kepolisian, tetapi juga oleh kejaksaan dan lembaga lain seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tindak pidana asal yang menjadi kewenangannya. Pembagian kewenangan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri, menyita, dan membuktikan harta hasil kejahatan.

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum melalui penyediaan data dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK berfungsi sebagai lembaga intelijen keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana. Hasil analisis PPATK menjadi bahan awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, koordinasi antara PPATK dan lembaga penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan kejahatan keuangan yang kompleks.

Sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, merupakan faktor utama dalam efektivitas pembuktian tindak pidana pencucian uang. Setiap lembaga memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi — PPATK menyediakan informasi intelijen keuangan, Kepolisian dan Kejaksaan bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan, sementara KPK berperan dalam kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Melalui mekanisme pertukaran data, koordinasi investigasi, dan pelatihan bersama, sinergi ini memperkuat integritas serta konsistensi dalam penegakan hukum.

Dalam konteks pemulihan aset, lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyita dan merampas harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai bagian dari proses hukum. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan tersebut. Proses pemulihan aset (*asset recovery*) ini membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan, dalam beberapa kasus, kerja sama internasional, terutama ketika aset hasil kejahatan disembunyikan di luar negeri. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam tahap ini.

Secara keseluruhan, kewenangan dan sinergi antar lembaga penegak hukum di Indonesia telah membentuk sistem yang lebih terintegrasi dalam pembuktian dan pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Kombinasi antara kekuatan hukum, kapasitas analisis keuangan, dan kerja sama antar lembaga memberikan fondasi kuat bagi pemberantasan kejahatan keuangan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem informasi

keuangan, serta komitmen bersama untuk menjaga integritas dalam setiap tahap penegakan hukum.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menekankan pentingnya data transaksi keuangan dalam penerapan prinsip *follow the money*. Analisis terhadap pola transaksi keuangan, baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, terbukti berperan signifikan dalam mengungkap penyamaran asal-usul harta hasil kejahatan. Selain itu, sinergi antara PPATK, Kejaksaan, dan Jaksa Penuntut Umum berperan penting dalam mengolah data transaksi menjadi alat bukti yang sah dan meyakinkan di pengadilan. Upaya bersama ini tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga mendukung pemulihan aset hasil kejahatan sebagai bagian dari tujuan utama pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia, diperlukan penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan transaksi lintas negara, sejalan dengan rekomendasi FATF. Aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi forensik keuangan agar mampu mengolah data transaksi menjadi alat bukti yang kuat. Selain itu, sistem pelaporan transaksi mencurigakan harus dioptimalkan dengan mekanisme deteksi dini yang komprehensif, serta didukung oleh pengembangan kajian akademik yang berkelanjutan untuk memperkuat teori dan praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.
- Abidin, Andi Zainal. (1993). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, Arief. (2003). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing.
- Koto, I., Hanifah, I., & Perdana, S. (2022). *Legal Protection Of Communal Intellectual Property In Indonesia*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 298-309.
- Mansar, A. (2020). *The Efforts to Warn Corruption Through Education an Idiological Approach in Order Meet The Right to Country Rights*. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 10-15.
- Putri, N. N. (2021). Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 38–61.
- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 113–126.
- Sahari, A. (2021). Land Tenure Conflicts After the End of Use Rights for Plantation Legal Entities in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2439–2446.